

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI
KONTRAK KERJA OLEH SALAH SATU PIHAK
MENJALANI REHABILITASI CANDU NARKOBA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh
Salma Firana Fauziah
41151010170014

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**JURIDICIAL REVIEW OF EMPLOYMENT CONTRACT
DEFAULTS BY ONE OF THE PARTIES UNDERGOING
DRUG OPIATE REHABILITATION IS LINKED TO LAW
NO.13 OF 2003 CONCERNING EMPLOYMENT**

by
Salma Firana Fauziah
41151010170014

Skripsi

**To fulfill one of the exam requirements
in order to obtain a Bachelor of Laws degree
in the Law Studies program**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Salma Firana Fauziah
NPM : 41151010170014
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
WANPRESTASI KONTRAK KERJA OLEH
SALAH SATU PIHAK MENJALANKAN
REHABILITASI KECANDUAN NARKOBA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Salma Firana Fauziah

NPM 41151010170014

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DI SIDANGKAN

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI
KONTRAK KERJA OLEH SALAH SATU PIHAK
MENJALANKAN REHABILITASI KECANDUAN
NARKOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 13
TENTANG KETENAGAKERJAAN

Penulis : SALMA FIRANA FAUZIAH

NPM : 41151010170014

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Fakultas : HUKUM

Bandung 5 April 2021

Pembimbing,



Eni Dasuki Suhardini. S.H.,M.H

Menyetujui

Ketua Prodi,



Dini Ramdania, S.H.,M.H

Mengetahui,

Wakil Dekan



Eni Dasuki Suhardini. S.H.,M.H

ABSTRAK

Perjanjian pada dasarnya adalah perbuatan hukum antar masyarakat sebagai cara untuk mengikat diri satu sama lain, salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Perjanjian kontrak kerja tidak akan menimbulkan perselisihan jika dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ada didalam perjanjiannya, namun perbedaan interpretasi perjanjian dapat menimbulkan perselisihan antar pihak yang terkait, sehingga mengganggu pelaksanaannya bahkan sampai terjadinya wanprestasi. Namun ketika salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan kontrak kerjanya karena harus menjalankan rehabilitasi kecanduan narkoba apa akibat dan upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dinyatakan seseorang telah melanggar hukum tentunya pihak lawan harusnya mengerti akan penundaan dari pekerjaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak.

Metode pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepastian hukum perjanjian kontrak kerja. Spesifikasi masalah yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tahap penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap salah satu pihak yang melakukan pelanggaran dalam bentuk sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran konsekuensinya perjanjian kerja tersebut menjadi batal demi hukum dan dapat dibatalkan serta diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya dan KUH Perdata tidak dengan spesifik menentukan ukuran-ukuran tuntutan yang dapat dimintakan pihak dalam perjanjian manakala pihak lainnya melakukan wanprestasi. Namun KUH Perdata telah menguraikan komponen yang dapat dijadikan tuntutan. Upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak jika salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan perjanjian kontrak kerjanya yaitu dengan cara pemberitahuan kepada pihak lawannya bahwa perjanjian kontrak kerja yang harus diselesaikan dengan terpaksa tertunda dengan membuat perjanjian baru.

Kata Kunci : wanprestasi, perjanjian, kontrak kerja.

ABSTRACT

The agreement is basically

an act of law between communities as a way to bind oneself to each other, one party has the right to demand something from the other party, and the party is obliged to carry out what is its obligation. Employment contract agreements will not cause disputes if implemented in accordance with the agreement contained in the agreement, but differences in the interachievement of the agreement can cause disputes between the parties concerned, thus interfering with its implementation even until the occurrence of default. However, when one of the parties is unable to complete his employment contract because he has to carry out rehabilitation of drug addiction what are the consequences and legal efforts made by the parties to overcome the problem. By stated someone has broken the law of course the opposing party should understand the delay of the work. To solve the problem, a solution is needed in order to create what is the purpose of making the agreement, namely justice for the parties.

The method of approach used to support this research is a normative juridical approach that is qualitative, namely research that refers to the legal norms contained in the legislation related to the legal certainty of employment contract agreements. The specifications of the problems used are descriptive analytical, namely describing and analyzing problems based on the laws and regulations. The research phase conducted through literature research and field research.

Based on the results of this research analysis can be concluded that the legal consequences of one of the parties who commit violations in the form of sanctions that will be imposed on the party who committed the violation of the consequences of the employment agreement becomes null and void and can be canceled and obliged to pay compensation to the other party and the Civil Code does not specifically determine the measures of claims that can be requested by the parties in the agreement while the other party defaults. However, the Civil Code has outlined the components that can be prosecuted. Legal action that can be done by the parties if one of the parties is unable to complete the contract of employment is by means of notification to the opposing party that the employment contract agreement that must be settled by force is delayed by making a new agreement.

Keywords: default, agreement, employment contract.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirrabil'alamin

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada program kekhususan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dengan judul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI KONTRAK KERJA OLEH SALAH SATU PIHAK MENJALANKAN REHABILITASI KECANDUAN NARKOBA DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDAG NOMOR 13 TENTANG KETENAGAKERJAAN"

Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing Ibu Eni Dasuki Suhardini.S.H.,M.H yang bersedia dengan sabar membimbing, membantu mengarahkan dan me-motivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (pum) DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Dan sebagai wali dosen.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., Selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Meima S.H., M.Hum., Selaku penguji sidang.
9. Bapak Riyanto S Akhmadi S.H., M.H., Selaku ketua sidang.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas ilmu, nasihat, bimbingan serta arahannya.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang sudah membantu kebutuhan penulis selama penulis menjalankan perkuliahan.
12. Sahabat yang selalu ada dan selalu support Anggi Yulianti, Rindiani, Fauzyah Lavavivah, Nova Pramulia yang begitu luar biasa memberikan semangat kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Serta teman seperjuangan dikelas yang selalu support dan membagikan kebahagiaan Danti Oktaviani, Mega Estika, Azmi Ramadhan, Ilham Surya Saputra, Rizki Satrio, Fakhri Luqman, Abuy Alrizzal dan Marwan Aldiansyah.

13. Untuk semua teman bersebelas penulis sejak Sekolah Menengah Atas dan team chungur's serta teman kelas kuliah penulis tercinta AI angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada orang tua penulis tercinta ayahanda Firman Giriyan Herdian dan Ibunda Wina Santika yang telah membesarkan penulis dengan segenap kasih sayang, membimbing, memberikan dukungan dan do'anya serta menjadi sumber semangat dalam setiap perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Dan adik penulis Sultan Arfira Erlangga dan Sabda Abdullah Herdian yang membuat penulis semangat serta keluarga besar penulis yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana,

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT, aamiin allahumma aamiin.

Bandung April 2021



Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK 5

***ABSTRACT* 6**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... 3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 5

B. Identifikasi Masalah 14

C. Tujuan Penelitian 15

D. Kegunaan Penelitian..... 15

E. Kerangka Pemikiran 16

F. Metode Penelitian 20

BAB II 25

A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya..... 25

1. Pengertian Perikatan Dan Perjanjian 25

2. Unsur-Unsur Perjanjian 27

3. Macam-Macam Perjanjian..... 28

4. Asas-Asas Perjanjian	30
5. Syarat Sahnya Perjanjian.....	34
6. Berakhirnya Perjanjian	37
B. Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja Waktu Tertentu	44
1. Pengertian Perjanjian Kerja	44
2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	46
3. Kategori Pekerjaan PKWT	48
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	49
C. Wanprestasi.....	50
1. Pengertian Wanprestasi	50
2. Akibat Adanya Wanprestasi.....	54
3. Petitum Wanprestasi	55
4. Hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi	56
5. Karakteristik Wanprestasi	57
D. Rehabilitasi.....	58
1. Pengertian Rehabilitasi	58
2. Jenis-jenis Rehabilitasi.....	59
3. Program Rehabilitasi	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian pada dasarnya adalah perbuatan hukum antar masyarakat sebagai cara untuk mengikat diri satu sama lain, kesepakatan tersebut membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Secara hukum, tanpa semua pihak pada sebuah perjanjian yakin ada perilaku atau rasa yang menahan bawah diri masing-masing sebenarnya sedang saling mengikat dan mengakui hak dan kewajiban para pihak. Para pihak wajib menjamin terlaksananya hak dan kewajibannya masing-masing agar perjanjian ini terlaksana dengan baik.

Perjanjian yang dimuat berisi makna kesediaan semua pihak untuk saling menguntungkan dan tepat janji serta harapan satu sama lain. Oleh karena itu, perjanjian tersebut juga termasuk arti kepastian hukum dalam ruang lingkup perjanjian, pada hakikatnya ada kepastian hukum apakah untuk memastikan bahwa kontrak yang disepakati dalam perjanjian dapat dieksekusi, dan memenuhi janji kedua belah pihak. Adanya jaminan ini akan memberikan penghasilan dan kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, konsensus juga berarti ada menjamin saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pentingnya memahami kesepakatan dalam kesepakatan ini menjadi tuntutan bagi siapa saja yang akan mencapai kesepakatan. Kesadaran ini akan menjadi kekuatan pengikat bagi semua pihak untuk memenuhi janjinya yang dibuat. Oleh karena itu, kesepakatan dapat berperan dalam mencegah terjadinya hal pelanggaran kontrak. Jadi sadari pentingnya kesepakatan Ini adalah "kata kunci" untuk melaksanakan perjanjian. Meski ini tidak bisa disangkal dalam dunia praktis, ada yang tidak semua kesepakatan didasarkan ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan dalam perjanjian yang memiliki arti yang sangat luas.

Perjanjian tersebut mengeluarkan kesepakatan antara dua orang yang telah mencapai kesepakatan.¹ Intinya kesepakatan adalah rangkaian kata yang mengandung janji atau kemampuan lisan atau tertulis. Pasal 1313 (1) dari KUH Perdata menyatakan: "Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih"². Dalam hubungan ini, salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak tersebut berkewajiban untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban tersebut. Dalam hal ini, muncul hubungan antara dua orang kesepakatan tersebut menandatangani kesepakatan antara dua orang yang mencapai kata sepakat. Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari selalu melibatkan perikatan. misalnya menyewa barang, jual beli barang, atau kontrak kerja yang diatur oleh KUH Perdata.

Hubungan hukum akan memiliki konsekuensi hukum karena perikatan. Dalam hukum kontrak, setiap orang dapat masuk ke dalam kontrak yang berasal dari suatu perjanjian, perjanjian apa pun, tetapi terlepas dari apakah kontrak itu

¹ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, Hlm. 30.

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio *Kitab undang-undang hukum perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta 2004, Hlm. 338

terikat secara hukum, inilah yang disebut kebebasan kontrak, asalkan kebebasan kontrak harus legal dan tidak melanggar hukum. Dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Melakukan sesuatu berarti mengambil tindakan aktif, legal, yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan kesepakatan. Pada saat yang sama perjanjian tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak melakukan tindakan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perkembangan zaman ini semakin cepat dan semakin maju, sehingga setiap orang memiliki syarat-syarat untuk kualitas hidupnya. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang berbeda, tetapi setiap orang bercita-cita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik maka dari itu banyak sekali orang yang menjalankan perjanjian kontrak kerja, untuk jaman sekarang perjanjian merupakan hal yang sudah biasa dalam melakukan kerja sama baik berupa perjanjian tertulis maupun lisan dan juga pemerintah sudah membuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bagi siapa aja yang akan menjalankan sebuah kontrak kerja, namun tetapi dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis” karena perjanjian tertulis dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah jika terjadi sengketa antar kedua belah pihak. Kedua pihak yang sepakat saling menerima prestasi masing-masing.

Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Dengan kata lain, perjanjian ini sah mengikat kedua belah pihak secara hukum. Sebagian besar jika terjadi sengketa dalam sebuah perjanjian ini para pihak menyelesaikan dengan mengajukan gugatan di pengadilan negeri.

Kegiatan sehari-hari, banyak perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Biasanya, mereka menggunakan sistem terbuka untuk menandatangani perjanjian, yang berarti bahwa setiap orang dapat menandatangani perjanjian dengan bebas, terlepas dari apakah hukum terikat oleh mereka.

Sejalan dengan kriteria untuk mengadakan kontrak, di mana sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ditegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara hukum adalah legal bagi mereka yang menjadikannya legal, dan merupakan semua aturan yang terkait dengan perilaku yang lazim diterapkan dalam kehidupan³. Dapat dilaksanakan dengan cara jika para pihak setuju untuk mengikat diri dalam penegakan proses hukum, mereka harus melakukan sanksi terhadap keberadaan kontrak dan prinsip-prinsip yang mengikat kontrak, tetapi biasanya ditemukan bahwa beberapa kontrak tidak memiliki prinsip yang berlaku alasan penandatanganan kontrak tersebut karena kedua belah pihak kurang memahami situasi dan posisinya masing-masing.⁴ Perjanjian dikatakan sah dan sepakat jika terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk membentuk sebuah perjanjian, namun ketika salah satu orang tidak memenuhi prestasinya maka ia dapat dikatakan wanprestasi.

Kesepakatan (kontrak) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam kesepakatan maka tidak akan menimbulkan perselisihan. Namun, terkadang perbedaan interpretasi perjanjian dalam perjanjian dapat menimbulkan

³ *Ibid*, Hlm 342

⁴ *Ibid* Hlm 43

perselisihan antar pihak yang terikat, sehingga mengganggu pelaksanaan perjanjian.

Perjanjian kontrak kerja dapat dikatakan wanprestasi jika salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan kontrak kerjanya dengan sengaja dan *force majeure* (keadaan yang memaksa) seperti bencana alam atau wabah. Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk bahwa tidak ada pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak, Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

Seseorang yang sedang menjalankan kontrak kerjanya namun tertunda dikarenakan harus menjalankan masa rehabilitasi kecanduan narkoba apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi dikarenakan tidak menyelesaikan kontrak kerjanya karena harus mengikuti suatu prosedur akibat kasus yang menjeratnya. Bukan keinginan seseorang untuk terjerat hukum, bukan pula keinginan seseorang untuk tidak melanjutkan atau menunda sesuatu yang telah menjadi bagian dari pekerjaannya, namun seseorang dapat menghindar atau tidak melakukan suatu kesalahan yang berakhir terjerat oleh hukum. Dengan dinyatakan seseorang telah melanggar hukum tentunya pihak lawannya mengerti akan penundaan dari pekerjaannya bukan keinginannya terseret kasus narkoba namun karena telah menjadi tersangka otomatis harus melakukan serangkaian prosedur yang harus dilalui seperti menjalankan rehabilitasi.

Akibat yang sangat penting dari tidak di penuhi perikatan ialah bahwa salah satu pihak dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.⁵ Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi pihak lainnya maka undang-undang menentukan bahwa pihak yang bersalah harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak di penuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila salah satu pihak setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.”⁶

Ganti rugi dijelaskan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa:

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

Mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Prinsip perlindungan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, kepentingannya juga

⁵ H.S Salim *op.cit.* , Hlm 98

⁶ R. Subekti dan R.Tjitrosudbio. *op.cit.*, Hlm 324

harus tetap ikut dilindungi. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut misalnya adanya mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian kewajiban melaksanakan somasi seperti dalam Pasal 1238 KUH Perdata Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata dan pembatasan untuk pemutusan perjanjian.⁷ Dalam hal salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pemutusan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku.

Ditemukan beberapa kasus, antara lain:

1. Pada awal 2018 bulan April Jefri Nichol dengan Falcon Picture membuat perjanjian kontrak kerja untuk membuat 4 film yang akan ditayangkan pada awal tahun 2019, dan sudah diberi honor sebesar 280jt. Ketika sedang pembuatan film Jefri Nichol diketahui oleh petugas di sebuah apartemen dikawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin malam tanggal 22 juli 2019 dengan dugaan kasus narkoba berupa ganja seberat 6,01 gram. Dan ketika di periksa oleh pihak kepolisian melalui test urin hasil yang terdeteksi bahwa Jefri Nichol Positif mengkonsumsi Narkoba dan mengharuskan Jefri Nichol melakukan rehabilitasi selama 7 bulan. Setelah keluar rehabilitasi pihak Falcon Picture tidak lagi memanggil Jefri Nichol untuk melanjutkan syutingnya ada 2 kemungkinan yang menjadi faktor Falcon Picture tidak lagi memanggil Jefri Nichol faktor yang pertama Falcon Mempertimbangkan penerimaan masyarakat untuk

⁷ *Ibid*, Hlm 328.

melanjutkan Jefri Nichol sebagai peran di dalam filmnya, faktor yang kedua yaitu pembuatan film mempengaruhi rating film. Karena tidak ada panggilan syuing Jefri Nichol membuat perjanjian kontrak kerja baru dengan pihak lain karena dalam kontrak kerja yang dibuat oleh Jefri Nichol dan Falcon Picture tidak ada klausul yang menyatakan bahwa Jefri Nichol tidak boleh membuat perjanjian kontrak kerja yang baru dengan pihak lain.

Pada tanggal 21 Februari 2020 Jefri Nichol dikatakan wanprestasi karena melanggar perjanjian kontrak kerja dengan pihak Falcon Picture, dengan no perkara 171/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL dalam gugatannya Jefri Nichol harus membayar biaya kerugian sebesar 4,2M dan mengembalikan uang honor sebesar 280jt.

2. Pada tahun 2016 Restu Agung dengan FR The Star Executive Men Spa membuat perjanjian kontrak kerja selama 3 tahun namun dalam tahun 2017 Restu Agung ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengkonsumsi narkoba. Restu agung menjalankan rehabilitasi selama 5 bulan dan tidak menjalankan pekerjaan di FR The Star Executive Men Spa. Pihak FR The Start Executive Men merasa dirugikan dan meminta ganti rugi sebesar 20jt kepada Restu Agung. Karena pihak Restu Agung tidak ingin masuk ke ranah pengadilan akhirnya berakhir damai dan dibayar secara berkala.

Penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi, baik melalui media cetak maupun media elektronik, dalam hal untuk memastikan keaslian

tulisan ini. Dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang mempunyai tema yang sama dengan penulis. Adapun beberapa penulisan hukum tersebut ialah:

1. Solusi Konflik Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Antara Agency Model Dan Talent Dengan Para Pihak Pada Industri Entertainment. Disusun oleh Noviriska dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya pada tahun 2019. Penelitian dalam skripsi tersebut berisikan tentang Adanya penemuan hukum terhadap kontrak-kontrak model atau talent agar dilakukannya jaminan demi keamanan dan kenyamanan terhadap pihak model dan talent dalam menjalankan pekerjaan baik sebagai presenter, pemain sinetron dsb.
2. Pelaksanaan Proses Assement Di Tingkat Penyidikan Sebagai Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Disusun oleh Grace Madeart Girsang dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2019. Yang berisi tentang permasalahan yang ditemukan dalam pemberian tindakan rehabilitasi kepada penyalahgunaan nakotika.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai wanprestasi perjanjian kontrak kerja karena menjalankan rehabilitasi kecanduan narkoba, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai wanprestasi kontrak kerja karena menjalankan rehabilitasi kecanduan narkoba dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk

meneliti wanprestasi perjanjian kontrak kerja dalam perkara karena menjalankan rehabilitasi kecanduan narkoba dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: ” **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI KONTRAK OLEH SALAH SATU PIHAK MENJALANI REHABILITASI CANDU NARKOBA DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**” Penelitian ini akan diawali dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hal terkait prinsip hukum perjanjian. Pada area yang lebih khusus, penelitian ini juga akan mendiskusikan secara lebih detail tentang konsep kesepakatan, yang diawali dengan mencari konsep kesepakatan dalam perjanjian hingga pada akhirnya menemukan kesatuan prinsip hukum sebagai upaya mencegah wanprestasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka:

1. Bagaimana akibat kontrak kerja bagi salah satu pihak yang melakukan wanprestasi karena harus menjalankan rehabilitasi kecanduan narkoba?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh para pihak jika salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan kontrak kerja karena menjalankan rehabilitasi kecanduan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan indentifikasi masalah dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat kontrak kerja bagi salah satu pihak yang melakukan wanprestasi karena harus menjalankan rehabilitasi kecanduan narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh para pihak jika salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan kontrak kerja karena menjalankan rehabilitasi kecanduan narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis maka berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain.

1. Kegunaan Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan topik penulisan dan sebagai sumbangan dalam Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pemikiran tentang pengetahuan di bidang Hukum Perdata terhadap wanprestasi yang diakibatkan karena seseorang menjalankan rehabilitasi kecanduan narkoba.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah wawasan penulis karena dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan dapat menjawab permasalahan yang ada,

yaitu di bidang Hukum Perdata terhadap wanprestasi yang diakibatkan karena seseorang menjalankan rehabilitasi kecanduan narkoba. Hasil Penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif dan membangun, yang dapat diterapkan oleh pembaca khususnya untuk seseorang atau badan hukum yang akan menjalankan perjanjian kontrak kerja dan juga untuk mahasiswa Ilmu Hukum lainnya yang mengambil program Hukum Perdata.

E. Kerangka Pemikiran

Ida Bagus Wyasa Putra memiliki pandangan bahwa perjanjian dan kontrak merupakan istilah yang sama. Wyasa menegaskan bahwa istilah kontrak merupakan istilah serapan yang diserap dari bahasa Inggris, *contract*, yaitu istilah yang menunjuk pada kesepakatan, tertulis (*written agreement*) ataupun tidak tertulis (*oral agreement*), yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mengatur ikatan dan materi ikatan komersial di antara mereka.⁸

Subekti mendefinisikan “perjanjian adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.⁹

Rutten dalam bukunya Purwahid Patrik menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan

⁸ Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract*, Refika Aditama, Bandung, 2017 Hlm. 1.

⁹ R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2010, Hlm.122.

salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁰

Menurut J. Van Dunne perjanjian merupakan suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain. J. Van Dunne menolak teori kehendak yang sudah ketinggalan zaman, ia menyatakan bahwa kesepakatan bukanlah merupakan persesuaian kehendak antara yang menawarkan dan penerimaan tetapi merupakan perbuatan hukum.¹¹

Kontrak digunakan sebagai alat khusus untuk mengatur hubungan hukum antara kepentingan pribadi dan kepentingan yang bersifat privat, terutama saat membuat kontrak kerja.¹² Sedangkan Subekti mendefinisikan kontrak yaitu “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹³

Peter Mahmuf Marzuki memberikan argument kritis mengenai istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan mengenai pengertian kontrak atau perjanjian dalam system *Anglo-American*.¹⁴ Imam Soepomo perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.¹⁵

¹⁰ Purwahid Patrik, *op.cit* Hlm 46

¹¹ *Ibid* Hlm 47

¹² Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia, Jakarta, 2014 Hlm 50.

¹³ *Ibid* Hlm 54

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Husni. *Pengantar Hukum ketenaga kerjaan Indonesia*. Grafindo Persada Mataram, 2003 Hlm 40

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak di penuhiya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya¹⁶”. Dengan kata lain, pelanggaran kontrak juga bisa diartikan sebagai penolakan salah satu pihak belum memenuhi isi perjanjian, isi atau tidak terpenuhi tetapi terlambat atau komitmen dia seharusnya tidak melakukan ini.

Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji. Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian. Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi, jika tidak terikat oleh hubungan kontrak maka tidak dapat menyatakan seseorang melanggar kontrak atau wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan yang tidak terpenuhi bisa mengajukan gugatan perdata.¹⁷

M . Yahya Harahap berpendapat bahwa “Wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.”¹⁸ Namun menurut Setiawan¹⁹, dalam praktiknya sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, terdapat 3 bentuk ingkar janji, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Terlambat memenuhi prestasi;
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik.

¹⁶ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta 2008, Hlm. 12

¹⁷ Yahman *op.cit* Hlm 23.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Subekti berpendapat ²⁰Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 jenis, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak bagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya.

Perjanjian kontrak kerja yang telah dibuat oleh para pihak tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati, yang disebabkan salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban karna terpaksa masalah hukum, apa yang disebabkan dalam skripsi ini yaitu salah satu pihak sedang menjalankan rehabilitasi karna candu narkoba.

Rehabilitasi secara umum merupakan upaya pemulihan dan pengembangan kondisi para mantan klien narkoba agar kembali sehat dalam arti sehat fisik psikologi sosial dan spiritual atau agama. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.²¹ Rehabilitasi adalah proses pemulihan terhadap ketergantungan penyalahguna narkoba (pecandu) secara komprehensif meliputi aspek biopsikososial dan spiritual sehingga memerlukan waktu lama, kemampuan keras, kesabaran, konsistensi, dan pembelajaran secara terus menerus.²²Rehabilitasi juga dapat diartikan tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan

²⁰ *Ibid*

²¹ Jurnal : Evelyn Felicia, “*Kendala dan Upaya Rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta*”, Universitas Atma Jaya , Yogyakarta, Hlm. 4.

²² Lydia Herlina Martono, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta 2005, Hlm.92.

untuk menghindarkan diri dari narkoba. Rehabilitasi menurut Departemen Sosial ialah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penderita cacat mampu melakukan fungsi-fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.²³

Renwick & Friefeld menjelaskan rehabilitasi ialah suatu kegiatan multidisipliner yang memfungsikan kembali aspek-aspek fisik, emosi, kognisi, dan sosial sepanjang kehidupan individu sehingga mampu melakukan mobilitas, komunikasi, aktivitas harian, pekerjaan, hubungan sosial, dan kegiatan di waktu luang.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian diperlukan suatu data guna menunjang penyusunan skripsi ini maka diperlukannya sebuah metode yang tepat digunakan, sehingga sesuai tujuan apa yang akan dicapai oleh penulis. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan. Metode yang digunakan yaitu:

1. Metode pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normative yaitu suatu penelitian yang menekankan pada Ilmu Hukum.

²³<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/01/12-pengertian-rehabilitasi-menurut-para-ahliterlengkap.html#:~:text=Rehabilitasi%20menurut%20Wikipedia%20ialah%20sebuah, fisik%20 dan%20sosial%20yang%20maksimal>. 19 Februari 2021 pukul 21:44

²⁴ *Ibid*

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan wanprestasi kontrak kerja berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menyajikan data seakurat mungkin tentang keadaan sebagai objek penelitian untuk memperkuat hipotesis yang kemudian dapat membantu memperkuat teori lama atau baru sehingga nama-nama tersebut saling eksklusif.

3. Tahap penelitian

Berkenaan dengan digunakan metode pendekatan yuridis normative, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder. Data sekunder dalam suatu penelitian dibutuhkan untuk menunjang sekaligus sebagai pembandingan data sekunder dalam penerapannya. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini data sekunder untuk bahan data primer yaitu data-data yang diperoleh penulis langsung dari sumber media cetak , putusan dan Undang-Undang. Dalam hal ini yang dijadikan data primer adalah wanprestasi perjanjian kontrak kerja No.171/Pdt.G/2020/PN.JKT SEL, KUH Perdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer misalnya tulisan para ahli dan hasil karya ilmuwan yaitu berbentuk makalah atau karya tulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya internet dan literatur lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data primer dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji dengan cara melakukan wawancara kepada pihak terkait dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka perlu digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan untuk data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis data sekunder yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah serta jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara untuk memperoleh data primer dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu ciri utama. Wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti melalui wawancara inilah peneliti menggali data informasi dan kerangka keterangan dari subjek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan wawancara dilakukan kepada pihak yang berperkara.

5. Analisis Data

Yuridis Kualitatif yaitu menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta di susun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep yang digunakan penelitian merupakan data mentah atau data tambahan untuk analisis kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah pengelolaan data deduktif yang dimulai dari dasar akal sehat kemudian memeriksa hal-hal tertentu. Kemudian tarik kesimpulan dari proses ini. Kemudian membuat pendahuluan deskriptif, yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penulisan artikel ini.

6. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian.

Lokasi penelitian ini di rumah narasumber yaitu di Komplek Banda Asri Blok B6, Rt01, Rw08, Desa Bandasari Kec. Cangkuang Kab. Bandung.

b. Waktu

Waktu penelitian ini yaitu sejak bulan Januari 2021 sampai dengan selesai.

BAB II

**TINJAUAN TEORI TENTANG PERJANJIAN, KONTRAK KERJA,
WANPRESTASI, DAN REHABILITASI.**

A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perikatan Dan Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi "Perjanjian berarti seseorang yang mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih" salah satu aspek yang amat penting dalam perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian itu sendiri pihak-pihak yang membuatnya akan dapat memenuhi kebutuhannya, kepentingannya serta mengembangkan bakatnya.

Kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yaitu seperti yang dinyatakan oleh Mariam Darus Badruzaman (dkk) dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan bahwa: Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan

kata lain dinilai dengan uang.²⁵ Karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.

Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitor dan kreditor mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (*personal*).

- d. Tanpa menyebut tujuan.

Pasal ini tidak disebutkan tujuan perjanjian, oleh karena itu para pihak berjanji untuk tidak menjelaskan tujuan perjanjian tersebut.

Alasan di atas, maka Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut:²⁶

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, Hlm. 65.

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”

Definisi di atas, para pihak mencapai kesepakatan untuk menjalankan beberapa aset yang dapat dinilai dalam mata uang. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.²⁷

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal unsur-unsur perjanjian yang lazimnya dibedakan menjadi tiga jenis:²⁸

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai unsur esensialia yang berbeda satu dengan yang

²⁶ *Ibid* Hlm 225

²⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,, 2011, Hlm. 3.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 80

lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya.

b. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia adalah unsur yang harus ada dalam kesepakatan tertentu setelah ditetapkan unsur dasarnya. Misalnya dalam perjanjian yang memuat unsur pokok jual beli harus ada unsur alamiahnya yaitu penjual wajib memikul kewajiban menjual barang karena cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak

3. Macam-Macam Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian di bawah tangan. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau

salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

- b. Perjanjian dengan notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaries atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat di depan dan di depan pejabat yang berwenang untuk tujuan itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.²⁹ Ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat notaris artau di muka notaris merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau yuridis.

Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu:

- 1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;

²⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, op.cit hlm43

- 2) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- 3) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.³⁰

Hal tersebut terkait dengan fungsi akad notaris tersebut di atas, apabila suatu perjanjian atau kontrak mengalami masalah, maka hanya digunakan sebagai alat bukti saja, oleh karena itu bukti nyata adalah akad notaris.

4. Asas-Asas Perjanjian

Hukum kontrak diketahui beberapa prinsip penting yang menjadi dasar kesediaan para pihak untuk mencapai tujuannya. Beberapa asas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:³¹

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

³⁰ *Ibid*, hlm.43

³¹ Yunirman Rijan&Ira Koesoemawati. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009 Hlm.7.

Kemudian, untuk beralihnya hak milik masih dibutuhkan suatu perbuatan hukum yaitu penyerahan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan kontrak merupakan salah satu prinsip terpenting dalam hukum kontrak. Kebebasan kontrak dari beberapa sarjana hukum biasanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 (1) KUH Perdata:

"Semua perjanjian yang dibuat secara hukum berlaku untuk orang yang membuat perjanjian." Apabila dicermati Pasal 1338 ayat (1) di atas, pada kalimat "semua perjanjian yang dibuat secara sah" menunjukkan adanya pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya.³² Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya: ³³

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas untuk menentukan iobjek perjanjian;
- 5) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 6) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur

³² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 78.

³³ Yunirman Rijan&Ira Koesoemawati. *Loc,it*

sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap Pasal-Pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

c. Asas Iktikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 (3), adapun yang dimaksud asas iktikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan iktikad baik.³⁴

Asas Iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak.³⁵ Pada iktikad baik orang yang berlawanan harus memperhatikan sikap dan perilaku nyata dari objek tersebut pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran keadilan yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

d. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan

³⁴ Subekti, Op. Cit., Hlm. 41.

³⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, op.cit Hlm. 11.

perseorangan saja.³⁶ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri.”

Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatas namakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja³⁷. Ketentuan ini boleh dikesampingkan jika ada kuasa dari orang yang di atasnamakan, demikian pula dikecualikan jika terjadi janji untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.

Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.³⁸

³⁶ *Ibid.* Hlm. 12

³⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. Cit.*, Hlm. 65.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 80

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang isinya sebagai berikut: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat ini lebih sering disebut dengan kesepakatan (*toesteming*). Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dari para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang dibuatnya itu. Pokok perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan demikian kesepakatan ini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Mengenai syarat kecakapan ini, harus dituangkan secara jelas oleh pihak dalam membuat sesuatu perikatan. Pasal 1330 KUH Perdata memberikan batasan orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang dibawah penganpuan;

3) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang sudah melarang membuat perjanjian tertentu.

c. Sesuatu hal tertentu

Subekti berpendapat “Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban para pihak jika timbul perselisihan”³⁹Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian yang memuat prestasi tersebut harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

d. Sesuatu yang halal.

Kata “sebab” adalah terjemahan bahasa latin “*causa*”. “sebab” adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang dimaksud dengan “*causa*” itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri”.

Keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Syarat yang disebutkan pertama diutamakan dinamakan syarat subyektif karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian, sedangkan dua syarat

³⁹ Subekti, *hukum perjanjian*, *op.cit* Hlm.19

yang disebutkan terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perjanjian yang dilakukan tersebut⁴⁰

Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Batal demi hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat obyektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat obyektif tersebut adalah:

- 1) Perihal tertentu; dan
- 2) Sesuatu yang halal.

b. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif tersebut adalah:

- 1) Kesepakatan kehendak; dan
- 2) Kecakapan berbuat.

Terkait dengan syarat subjektif kecakapan berbuat diatur juga dalam Pasal 446 KUH Perdata, yang menentukan bahwa:

“pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat.”

⁴⁰ Subekti, *op, cit*, Hlm. 17

⁴¹ Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 34.

Cacat kehendak dalam hal ini dapat terjadi karena terjadinya hal-hal diantaranya:

- 1) Ancaman;
- 2) Penipuan; dan
- 3) Penyalahgunaan keadaan.

Ketiga hal yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ancaman (*bedreiging*) terjadi apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dengan menggunakan cara yang melawan hukum mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan milik pihak ketiga.⁴²

Penipuan (*bedrog*) terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya.

6. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian berbeda dengan cara hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian. Kecuali jika semua

⁴² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010 Hlm. 98.

perjanjian yang ada dalam perjanjian telah dihapus. Sebaliknya jika perjanjian berakhir atau hapus, maka perikatan yang bersumber dari perjanjian tersebut juga menjadi berakhir atau hapus. Suatu perjanjian yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak akan berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut⁴³

- 1) lewatnya waktu sebagaimana yang diatur dalam perjanjian dan para pihak tidak memperpanjang jangka waktu tersebut;
- 2) kalau dalam perjanjian tidak diatur mengenai jangka waktu perjanjian maka perjanjian akan berakhir sesuai dengan kesepakatan yang dibuat para pihak;
- 3) dibatalkan oleh para pihak sebelum jangka waktu berakhir;
- 4) Di penuhiya syarat-syarat tertentu yang diatur dalam pengakhiran perjanjian;
- 5) Objek yang diperjanjikan musnah.

R. Setiawan menegaskan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir atau hapus, karena: ⁴⁴

- 1) Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu;
- 2) Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian;
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata), perjanjian perburuhan (Pasal 1603 huruf j KUH Perdata);

⁴³ Yunirman Rijan & Ira Koesoemawati *op.cit* Hlm.35

⁴⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, Hlm. 68

- 4) Satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewamenyewa;
- 5) Karena putusan hakim;
- 6) Tujuan perjanjian telah tercapai, misalnya perjanjian pemborongan;
- 7) Dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 1381 KUH Perdata memuat ketentuan normatif Pemutusan hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja terjadi karena tindakan hukum, peristiwa hukum atau keputusan hukum yang mengarah pada konsekuensi hukum pemutusan hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja. yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁵

a. Pembayaran

Pembayaran adalah pemenuhan prestasi secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan antara kreditor dan debitor. Pembayaran ini tidak saja berupa pembayaran uang harga pembelian, tetapi juga jika penjual sudah menyerahkan barang yang dijualnya. Adapun orang yang berhak membayar, selain debiturnya sendiri, juga dapat diberikan oleh pihak ketiga tanpa bunga, sepanjang orang tersebut bertindak atas nama debitur dan melunasi hutangnya, atau orang tersebut bertindak atas nama. debitur, tetapi dia tidak memiliki hak untuk mengganti debitur. Suatu pembayaran barulah sah apabila orang yang melakukan pembayaran adalah pemilik dari barang yang dibayarkan dan mempunyai kekuasaan untuk memindahtangkannya. Pembayaran harus

⁴⁵ Yunirman Rijan&Ira Koesoemawati *op.cit.* Hlm 35

dilakukan kepada si kreditor atau orang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran-pembayaran bagi kreditor.

Pembayaran yang dilakukan dengan iktikad baik kepada seorang pemegang surat piutang adalah sah. Dalam masalah pembayaran ada pula yang disebut subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yaitu melalui debitur untuk meminjam uang dari pihak ketiga.⁴⁶ Subrogasi ini diatur dalam Pasal 1400 KUH Perdata dimana subrogasi ini dapat terjadi, baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang.

b. Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti oleh Penyimpanan atau Panitipan.

Pembayaran ini dilakukan oleh pihak debitur yang dimana pihak kreditor menolak pembayaran, dalam hal ini biasa dilakukan oleh notaris atau jurusita. Notaris atau jurusita biasanya menawarkan barang atau uang yang sudah dirinci untuk pembayaran, apabila kreditor menerimanya maka permasalahan selesai namun apabila kreditor tidak menerima maka pihak debitur meminta pengesahan pengadilan atas penolakan pembayaran yang dilakukan oleh pihak kreditor. Agar penawaran dianggap sah, maka perlu diperhatikannya:⁴⁷

- 1) Penawaran dilakukan kepada seorang yang berkuasa menerima;
- 2) Penawaran dilakukan oleh seorang yang berkuasa membayar;

⁴⁶ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Kencana Media Group dan Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2008 Hlm.1.

⁴⁷ Yunirman Rijan&Ira Koesoemawati *op.cit.* Hlm 39

- 3) Penawaran uang pokok yang dapat dituntut, Bunga yang dapat ditagih, dan biaya yang telah ditetapkan dapat dilakukan tanpa mengurangi penempatan kembali;
- 4) Ketetapan waktu;
- 5) Syarat yang menjadi beban utang telah terpenuhi;
- 6) Penawaran dilakukan di tempat yang telah dijanjikan;
- 7) Penawaran dilakukan oleh seorang notaris atau jurusita masing-masing dengan dihadiri dua saksi.

Suatu penyimpangan sah dan tidak perlu adanya kuasa dan hakim yang diperlu dilakukan yaitu :

- 1) Sebelum penyimpanan kepada kreditur, disampaikan suatu keterangan yang memuat tanggal, hari, tempat penyimpanan barang;
- 2) Debitur telah melepaskan barang yang ditawarkan dengan menitipkannya kepada kepaniteraan pengadilan;
- 3) Notaris atau jurusita masing-masing di dampingin dua orang saksi;
- 4) Jika kreditur tidak datang untuk menerima, berita acara tentang penitipan diberitahukan kepadanya dengan peringatan untuk mengambil barang yang dititipkan;

c. Musnahnya Barang yang Terutang;

Barang yang menjadi bahan perjanjian musnah, sehingga tidak dapat diperdagangkan atau hilang sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang tersebut masih ada, maka hapuslah perikatannya, asalkan barang tersebut musnah atau hilang di luar kesalahan si debitor dan sebelum ia lalai

menyerahkannya. Sekalipun debitur lalai menyerahkan barang, jika dapat membuktikan bahwa pembatalan barang tersebut disebabkan oleh kebesaran atau kejadian di luar kendalinya, ia tidak akan terikat kontrak.⁴⁸

Hal ini berdasarkan pada Pasal 1444 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah, tak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.”

d. Kebatalan atau Pembatalan Perjanjian

Kebatalan atau pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang menimbulkan akibat suatu hubungan hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.⁴⁹ Dengan pembatalan perjanjian, maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi berakhir atau hapus.

Pasal 1446 KUH Perdata memuat kata-kata “batal demi hukum”, namun jika ditafsirkan dalam hubungannya dengan Pasal 1449 dan Pasal 1320 KUH Perdata, maka yang dimaksudkan sebenarnya adalah “dapat dibatalkan”. Suatu perjanjian dapat dibatalkan jika syarat subjektif (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian) tidak dipenuhi, artinya para pihak dapat menggunakan hak untuk membatalkan atau tidak menggunakan hak untuk membatalkan.

⁴⁸ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 433.

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm 434.

e. Berlakunya Syarat Batal

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal terjadi jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian dengan syarat batal, dan apabila syarat itu terpenuhi, maka perjanjian dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya perjanjian tersebut. Hal ini berbeda dari perjanjian dari syarat tangguh, karena apabila syarat terpenuhi pada perjanjian dengan syarat tangguh, maka perjanjiannya bukan batal melainkan tidak lahir.⁵⁰

f. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa atau lewatnya waktu menurut ketentuan definitif dalam Pasal 1946 KUH Perdata, adalah suatu upaya untuk memperoleh hak milik atas sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan lewatnya waktu tersebut, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu “perikatan bebas”, artinya dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut di depan hakim.

Syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang⁵¹

- 1) Daluwarsa *acquisitive*, yaitu daluwarsa yang mengakibatkan seseorang memperoleh hak milik atas suatu barang atau benda;
- 2) Daluwarsa *extinctif*, yaitu daluwarsa yang mengakibatkan seseorang dibebaskan dari suatu perjanjian kontrak (suatu tuntutan).

⁵⁰ Ahmadi Miru, *op. cit.*, Hlm. 109.

⁵¹ Yuniarman Rijan&Ira Koesoemawati *op.cit.* Hlm.44.

B. Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja Waktu Tertentu

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan suatu bentuk perjanjian yang didasarkan pada hal-hal tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 56 ayat 2 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan pada dua hal yaitu jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan. Suatu perjanjian kerja dapat disebut sebagai perjanjian kerja waktu tertentu jika dapat ketentuan akan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu diatur dalam Pasal 59 ayat 1 undang-undang ketenagakerjaan, yaitu:

- 1) Pekerja yang sekali selesai atau sifatnya sementara Pola hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan untuk pekerja yang didasarkan atas selesainya pekerja tertentu untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun
- 2) Diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun. Pola hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan untuk pekerja yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan berakhir maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut putus demi hukum.

- 3) Bersifat musiman Pekerja yang bersifat musiman adalah pekerja yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca. PKWT yang dilakukan untuk pekerja yang musiman hanya dapat dilakukan satu jenis pekerjaan waktu tertentu.
- 4) Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan. Pola hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan. Untuk ini perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat dilakukan perubahan.

Perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri: adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu “hubungan diperatas” atau “ yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh yang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Bab ke IV dari Buku II (Pasal 395 dan selanjutnya) memberikan suatu perantara tersendiri mengenai “perjanjian kerja laut” , yang disamping menyatakan berlakunya hampir semua ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian perburuhan dari B.W, memberikan banyak sekali ketentuan-ketentuan khusus.

2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Syarat-syaratnya adalah :

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 52 ayat (2) menjelaskan bahwa jika suatu perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud ayat (1) huruf a dan b maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan Pasal 52 ayat (3) bahwa jika perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud ayat (1) huruf s dan d maka batal demi hukum.

Pasal 57 ayat (1) bahwa Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin, lanjut ayat (2) jika perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat tidak tertulis maka berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), hal ini dikarenakan untuk menjamin hak-hak dari pekerja PKWT agar tetap terjaga, kemudian Pasal 58 ayat (1) menjelaskan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan. Yang dimaksud masa percobaan adalah masa atau waktu untuk mengetahui atau menilai kinerja dan kesanggupan, keahlian seorang pekerja, lama masa percobaan tidak menentu namun lazimnya 3 bulan. Ketentuan tidak dibolehkan adanya masa percobaan dalam PKWT adalah karena perjanjian kerja berlangsung relatif singkat.

Pasal 58 ayat (2) UNDANG-UNDANG 13/2003 menegaskan jika adanya masa percobaan untuk PKWT maka masa percobaan yang disyaratkan batal demi hukum. dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.100/Men/VI/2004 menyebutkan bahwa dalam PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai dan sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu dan jika pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan, maka PKWT tersebut putus demi hukum, tenggang waktu PKWT paling lama selama 3 (tiga) tahun. Selanjutnya PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. pada masa tenggang waktu tersebut tidak ada hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Selain itu disebutkan bahwa para pihak dapat mengatur hal lain dari ketentuan tersebut tentang pembaharuan PKWT. Adapun syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu kesepakatan kerja tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan kerja dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing digunakan untuk pekerja, pengusaha dan kantor Departemen Tenaga Kerja setempat masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 2) Kesepakatan kerja harus didaftarkan pada kantor Departemen Tenaga Kerja setempat, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani kesepakatan kerja tertentu.

- 3) Biaya yang timbul akibat pemutusan kesepakatan kerja tertentu semuanya ditanggung oleh pengusaha.
- 4) Kesepakatan kerja tertentu harus memuat identitas serta hak dan kewajiban para pihak sebagaimana di jelaskan Pasal 54 ayat (1) UNDANG-UNDANG 13/2003 adalah sebagai berikut:
 - a) Nama dan alamat pengusaha atau perusahaan;
 - b) Nama, alamat, umur dan jenis kelamin;
 - c) Jabatan atau jenis/macam pekerjaan;
 - d) Besarnya upa serta cara pembayaran;
 - e) Hak dan kewajiban pekerja;
 - f) Hak dan kewajiban pengusaha;
 - g) Syarat-syarat kerjanya;
 - h) Jangka waktu berakhirnya kesepakatan kerja;
 - i) Tempat atau lokasi kerja;

3. Kategori Pekerjaan PKWT

Kategori pekerjaan untuk pekerja PKWT, dalam praktik sering terjadi penyimpangan, dengan latar belakang dan alasan tertentu kadang terdapat pengusaha dengan sengaja memberlakukan PKWT untuk jenis pekerjaan rutin dan tetap. Adapun kategori jenis pekerjaan untuk para pekerja berstatus PKWT, diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu:

- 1) Pekerjaan yang sekali selesai dan sementara sifatnya;

- 2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- 3) Pekerjaan yang sifatnya musiman;
- 4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

4. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Hubungan kerja di Indonesia ini dilandasi oleh filsafat Pancasila, berjalan azas kekeluargaan dan gotong royong, buruh dan majikan merupakan patner dalam memproduksi barang dan jasa,

Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu sebagai berikut.

- 1) Batal demi hukum Perjanjian kerja untuk waktu tertentu berakhir demi hukum, atau dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Hubungan kerja putus oleh pengusaha Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:
 - a) melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
 - b) memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
 - c) mabuk, meminum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkoba psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

- d) melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
- e) menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sepekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
- f) membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
- g) dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
- h) dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
- i) membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;
- j) melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah Gagal melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam kesepakatan antara kreditur dan debitur.⁵² Kelalaian atau tidak terpenuhinya suatu janji mungkin disengaja atau tidak disengaja. Jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya atau terlambat melaksanakan tetapi gagal melaksanakan sebagaimana yang dijanjikan, maka debitur tersebut dikatakan bersalah.

⁵² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Jakarta: 2008 Hlm.180.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- 3) Terlambat memenuhi prestasi;
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁵³

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁵⁴

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

⁵³ Ahmadi Miru, *op. cit*, Hlm.74

⁵⁴ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, 1985, Hlm.26

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- 1) Keadaan memaksa; (*overmach / force majeure*).
- 2) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi dua yaitu:

- a) *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- b) *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*).

Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah:

- 1) Surat perintah;

- 2) Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi; Hal ini biasa disebut “*exploit juru sita*”
- 3) Akta sejenis;
- 4) Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris;
- 5) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri;
- 6) Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.⁵⁵

Seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.⁵⁶

⁵⁵ Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, 1981, Hlm.15

⁵⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta 1986, Hlm. 246

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat "*constitutief*" dan tidak "*declaratoir*". Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan "*discretionair*" artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.⁵⁷

2. Akibat Adanya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan kelalaian dan kesengajaan. Kesalahan harus dipenuhi dengan syarat-syarat:⁵⁸

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak di perlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan lah yang mudah perlu dilakukan pembuktian, karena sering kali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu

⁵⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *op.cit* Hlm. 148

⁵⁸ Yahman, *op.cit* Hlm 84

melakukan berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

3. Petitum Wanprestasi

Pasal 1243 KUH Perdata bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan somasi. Somasi diperlukan untuk terjadinya wanprestasi alasannya bahwa kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya.

Hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, yaitu:⁵⁹

- 1) Pemenuhan (*nakoming*);
- 2) Ganti Rugi (*vervangende vergoeding*);
- 3) Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*);
- 4) Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en anvvullend vergoeding*);
- 5) Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontinding en anvvulled vergoeding*).

Penjelasan :

a) Pemenuhan

Pemenuhan lahir dari hubungan hukum kontrak sebagai sarana pertukaran antara hak dan kewajiban yang diharapkan dapat belangsung secara baik, sesuai dalam kesepakatan para pihak dalam pembentukan

⁵⁹ Yahman *op.cit* Hlm 86

kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Sifat intervensi ini lebih ditunjukkan untuk menjaga proses pertukaran antara hak dan kewajiban agar dapat berlangsung jujur dan proposional.

b) Ganti Rugi

Abdulkadir Muhammad, “ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai”

Unsur kerugian terdiri atas tiga macam, yaitu :

- (1) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
- (2) Kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh di derita;
- (3) Bunga atas keuntungan yang diharapkan (*interest*).

c) Pembatalan

Pembatalan kontrak maka fungsi kontrak itu dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembatalan kontrak menghapus fungsi kontrak itu sendiri. Akibat hukum dari pembatalan kontrak yaitu pengembalian pada keadaan semula sebagaimana halnya keadaan sebelum penutupan kontrak.

4. Hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi

Pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terdapat hambatan– hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat menghambat pelaksanaan penyelesaian kredit secara parate eksekusi serta menimbulkan akibat hukum terhadap eksekusi tersebut. hambatan tersebut dapat dibedakan

menjadi 2 yaitu hambatan yang timbul dari pihak nasabah (hambatan eksternal) dan hambatan yang timbul dari pihak PT. Pegadaian (hambatan internal).

1) Hambatan internal atau hambatan yang timbulnya dari PT. Pegadaian (persero) antara lain:

- a) Kesalahan administrasi;
- b) Tidak dilakukan somasi;
- c) Adanya pihak internal yang menghalangi proses eksekusi.

2) Hambatan eksternal atau hambatan yang timbul dari pihak nasabah antara lain:

- a) Objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga;
- b) Objek jaminan fidusia hilang atau musnah;
- c) Barang jaminan dipinjamkan kepada orang lain dan berada di luar kota;
- d) Barang jaminan rusak;
- e) Penjualan secara eksekusi tidak dapat menutup hutang.

5. Karakteristik Wanprestasi

Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat khususnya dalam pembuatan kontrak. Antara hak dan kewajiban para pihak akan terlindung. Apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak, maka terjadi konfil kepentingan yaitu terdapat ingkar janji atau wanprestasi. Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hubungan hukum perdata. Bertujuan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaannya yaitu bersifat positif atau negative.⁶⁰

⁶⁰ Yahman. *op.cit* Hlm 52

- 1) Berbuat sesuatu merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda,
- 2) Tidak berbuat sesuatu berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang benarnya, seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan

D. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses pemulihan terhadap ketergantungan penyalahguna narkotika (pecandu) secara komprehensif meliputi aspek biopsikososial dan spiritual sehingga memerlukan waktu lama, kemampuan keras, kesabaran, konsistensi, dan pembelajaran secara terus menerus.

Terapi dan rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pelayanan yang di berikan kepada pecandu, untuk melepaskannya dari ketergantungannya pada narkoba, sampai ia dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba. Pelayanan biasanya diberikan oleh tim tenaga rofesional yang berpengalaman dan terlatih. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.⁶¹

⁶¹ Lydya Herlina. *op.cit*,Hlm 92

2. Jenis-jenis Rehabilitasi

Beberapa jenis rehabilitasi, yaitu: ⁶²

- a. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
- b. Rehabilitasi sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat.

3. Program Rehabilitasi

Program rehabilitasi lamanya tergantung dari metode dan program dari lembaga yang bersangkutan, biasanya lama program rehabilitasi antara 3-7 bulan. Program rehabilitasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: ⁶³

- a. Rehabilitasi Medik

Rehabilitasi medic dimaksudkan agar residen narkoba benar-benar sehat secara fisik dalam arti komplikasi medic di obati dan disembuhkan atau

⁶² AR. Sujono, Bony Daniel, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 74.

⁶³ *Ibid*

dengan kata lain terapi medik masih dapat dilanjutkan. Dalam program rehabilitasi medik ini ialah cukup diberikan gizi makanan yang bernilai tinggi, tetapi juga kegiatan olahraga yang teratur disesuaikan dengan kemampuan masing-masing yang bersangkutan.

b. Rehabilitasi Psikiatri

Rehabilitasi Psikiatri dimaksudkan agar residen yang semula berperilaku maladaptive berubah menjadi adaptif atau dengan kata lain sikap dan tindakan anti social dapat dihilangkan, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama rekannya maupun personel yang membimbing dan mengasuhnya. Yang terpenting adalah psikoterapi baik secara individual maupun secara kelompok, termasuk konsultasi keluarga yang dapat dianggap sebagai rehabilitasi keluarga terutama bagi keluarga-keluarga *broken home*.

c. Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi Psikososial dimaksudkan agar residen dapat kembali adaptif bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya. Program rehabilitasi ini merupakan persiapan untuk kembali ke masyarakat berbentuk pendidikan dan keterampilan

d. Rehabilitasi Psikoreligius

Memasukkan unsur agama dalam program rehabilitasi mempunyai arti penting dalam mencapai keberhasilan penyembuhan. Unsur agama yang mereka terima akan memulihkan dan memperkuat rasa percaya diri, harapan dan keimanan (ritual keagamaan)

e. Forum Silaturahmi

Program lanjutan atau kegiatan yang dapat diikuti oleh mantan residen narkoba dan keluarganya. Biasanya dijalankan secara 1-2 kali dalam sebulan dan berkesinambungan selama 2 tahun

f. Program Terminal

Program persiapan untuk kembali melanjutkan berkegiatan seperti bekerja, kuliah dsb didalam negeri maupun diluar negeri. Program ini berisikan kurikulum yang cukup padat agar peserta banyak waktu luang guna mengejar ketinggalan di masa lalu.